

**RINGKASAN PENELITIAN**

Judul Penelitian	: Perlindungan Hukum Paten dan Paten Sederhana
Ketua Peneliti	: Mas Rahman, SH, MH
Anggota Peneliti	: Amung Sugihmiko, SH Muwanjuni, SH Sugiantoro, SH Bahmi Jenevi, SH, MH
Fakultas	: Hukum
Sumber Biaya	: Dana Riset Universitas Airlangga
	: SK Rektor Nomor : 612R/VR/12/PL/1998
	: Tanggal : 24 Agustus 1998

---

**1.1 Pendahuluan****1.1.1 Masalah penelitian**

Kegiatasan bisnis dan perkembangan pertumbuhan hukum paten dan paten sederhana memerlukan UU ketat di dalam negeri yang dilakukan sejak tahun 1997.

**1.1.2 Tujuan Penelitian**

Untuk mendekati bagaimana bentuk dan mekanisme perlindungan hukum paten dan paten sederhana menurut peraturan perundangannya yang berlaku;

**1.1.3 Metodologi Penelitian****Sifat Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan bersifat deskriptif untuk mendekati bagaimana peraturan perundangannya hukum paten dan paten sederhana.

**Sumber Data**

Karena merupakan penelitian normatif maka sumber data utama yang dimanfaatkan berasal dari bahan-bahan hukum primari yang berupa peraturan perundang-perundangan dan juga bahan hukum penunjang (sekunder) yang berupa berbagai macam literatur yang membahas pokok masalah.

Bahan-bahan hukum sekunder tersebut digunakan sebagai penunjang dan pelengkap untuk mendekati bagaimana peraturan perundangannya di bidang paten khususnya yang berasal dari Undang-Undang Paten.

Oleh karena itu penelitian ini merupakan penelitian keilmuan (theory research).

**Analisa Data**

Analisa terhadap data yang berhasil dihimpun dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan deduktif dan dalam pembahasannya disesuaikan dengan pokok masalah yang diajukan untuk memperoleh kesimpulan atas permasalahan yang diteliti.

Analisa kualitatif tersebut mendorong untuk analisa kritis yang timbul berkaitan dengan masalah perlindungan hukum paten dan paten sederhana.

#### 4. Kesiapanan

Ada beberapa mekanisme dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan. Sertifikat suatu paten dan paten sederhana dilindungi oleh hukum yang tidak berlaku menggunakan suatu paten.

Bentuk perlindungan hukum tersebut adalah melalui upaya pendekatan paten pada Kantor Paten melalui upaya perjanjian lisensi; melalui pembebasan dan gugatan; upaya tuntutan dan upaya penjeratan pidana dan denda yang dapat diikukan akan adanya pelanggaran aparatnya jika terbukti suatu paten dimiliki oleh orang lain tanpa seizin pemiliknya.

Saran:

Mengingat pembebasan paten belum memasarkan, maka perlu dilakukan upaya alternatif berdasarkan arah penting pendekatan paten kepada masyarakat. Misalnya upaya meregulasi pemakaian secara teratur dan berkesinambungan. ATAU UU paten membatalkan hak untuk penciptaan ketertiban dan kepastian hukum dan untuk seppu kreativitas penciptaan paten.

